

Jakarta, 31 Juli 2026

No. : 037/NFC/CORP/E/VII/26

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4

Jakarta 10710, Indonesia

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Tower I

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 -53

Jakarta 12190, Indonesia

Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (Tidak Diaudit) PT NFC Indonesia Tbk. dan Entitas Anak untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, serta mengacu pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00087/BEI/12-2025 perihal Perubahan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan dokumen dengan detail sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Kuartal II yang Tidak Diaudit PT NFC Indonesia Tbk. (Perseroan) dan Entitas Anak untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

Demikian hal ini dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT NFC Indonesia Tbk.



Abraham Theofilus
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Yth. Divisi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)